



**PUTUSAN**

Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 3603280203760004, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 02 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FHADLAN ZAKY, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**BRATA & Co.**", yang beralamat di **Balleza BSA**, 1<sup>st</sup> Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210 bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, yang telah di register dalam surat kuasa pengadilan agama jakarta Timur Nomor 868/K/5/2024/PAJT tanggal 20 Mei 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**UMAY DILLAH BINTI UDI SAFRUDI**, NIK. 3603286705830005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1594/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2005, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/70/II/2005, tanggal 04 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah Termohon di xx xxxxxxxxxxxx xxx xx, RT.008/RW.005, Kel. xxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, Jakarta Timur, 13920;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal mula perkawinan PEMOHON dan TERMOHON menjalani perkawinan secara rukun dan saling sayang - menyayangi layaknya rumah tangga, akan tetapi pada bulan Februari tahun 2015 antara TERMOHON dan PEMOHON kerap terjadi pertengkaran terus menerus dan perselisihan yang disebabkan;
  - 4.1. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - 4.2. Bahwa Termohon tempramen dan selalu mengabaikan ketika dinasehati Pemohon;
  - 4.3. Bahwa Termohon sering merendahkan Pemohon;
  - 4.4. Bahwa Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah yang selalu diberikan oleh Pemohon;
  - 4.5. Bahwa Pemohon sudah dengan semampunya memberikan nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret tahun 2019 di sebabkan Termohon bersikap/ berkata kasar kepada Pemohon yang dianggap kurang memberi nafkah, yang menyebabkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Keluar dari Rumah Bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri;

6. Bahwa PEMOHON merasa TERMOHON tidak melakukan kewajibannya sebagaimana istri berbakti kepada suami yang taat terhadap suami, sikap TERMOHON yang terlalu mementingkan keinginan sendiri;

7. Bahwa PEMOHON dan pihak keluarga sudah berusaha mengajak berdiskusi agar TERMOHON bersedia menuruti keinginan suami untuk kebaikan hubungan suami istri yang lebih baik, namun tetap saja TERMOHON menolak, dan selalu berujung pertengkaran;

8. Bahwa ikatan perkawinan anantara pemohon dan termohon sebagaimana yang sudah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 pp No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada PEMOHON (**WIDI SUJARWO bin SUWITO**) untuk Mengucapkan ikrar talak terhadap (**UMAY DILLAH bin UDI SAFRUDI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/70/II/2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Jakarta Timur, tanggal 04 Feberuari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Eko Pristiono Bin Suprpto** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi kesalahpahaman diantara Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran dan saksi tidak melihat tengkar, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon memiliki sifat tempramental, serta Termohon menabaikan nasihat pemohon serta tidak pernah bersukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2019 sampai sekarang dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama karena di usir Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **Jati Prasetyo Bin Marwanto** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi kesalahpahaman diantara Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran dan saksi tidak melihat tengkar, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tempramen, tidak mendengarkan nasihat dan saran pemohon serta tidak bersukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2019 sampai sekarang dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama karena di usir Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Februari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2005 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Eko Pristiono Bin Suprpto** dan **Jati Prasetyo Bin Marwanto** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi kesalahpahaman diantara Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tempramen, tidak mendengarkan nasihat dan saran pemohon serta tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Widi Sujarwo Bin Suwito**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Umay Dillah Binti Udi Safrudi**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Ma'mun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Rudy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ace Ma'mun, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT



Panitera Pengganti,

ttd

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1594/Pdt.G/2024/PA.JT